

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL DI KABUPATEN JEMBER

Dayfrikoe Widiyanto, Fakultas Hukum Universitas Jember,
dayfriwidiyanto@gmail.com

R.A.Rini Anggraeni, Fakultas Hukum Universitas Jember

Ida Bagus Oka Ana, Fakultas Hukum Universitas Jember

ABSTRAK

Terdapat kebijakan pemerintah untuk menjamin suksesnya pelaksanaan konsep otonomi daerah tersebut, sekali lagi diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU No. 23 tahun 2014”). Melestarikan kebudayaan erat kaitannya dengan apa yang telah dicita – citakan oleh kemerdekaan bangsa ini yaitu cita – cita untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” sesuai amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945). Pemajuan kebudayaan sendiri telah di atur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Guna menunjang amanah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan perlu andil pemerintah daerah untuk mewujudkan kelestarian budaya di setiap daerah Kabupaten / Kota. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah yang telah dilakukan dalam rangka melestarikan kesenian tradisional di Kabupaten Jember.

KATA KUNCI: Pemerintah Daerah, Kesenian, Tradisional

ABSTRACT

There are government policies to ensure the successful implementation of the concept of regional autonomy, once again a strong commitment and consistent leadership from the central government are needed. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (“Law No. 23

of 2014"). Preserving culture is closely related to what the independence of this nation has aspired to, namely the ideals to "educate the life of the nation" in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). The promotion of culture itself has been regulated in Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture. In order to support the mandate of Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture, it is necessary for the local government to contribute to realizing cultural sustainability in each Regency/City area. Based on this description, this research was conducted to find out the local government policies that have been carried out in order to preserve traditional arts in Jember Regency.

KEYWORDS: Local Government, Arts, Traditional

I. PENDAHULUAN

Dimensi global dan pembangunan daerah merupakan aspek yang perlu diantisipasi. Hal ini sangat wajar karena pada dasarnya daerah dituntut kesiapannya dalam menghadapi globalisasi, dimana setiap daerah harus mempersiapkan diri agar turut memperoleh manfaat dari globalisasi.¹ Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan konsep otonomi daerah tersebut, sekali lagi diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat.²

Konstitusi telah mengatur, bahwa Pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain.³ Hal tersebut juga terakomodir dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴ Rumusan tersebut dapat dimaknai bahwa negara memberikan wewenang terhadap daerah untuk mengembangkan suatu potensi daerah melalui peraturan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015

¹ Hadi Soesastro, Aida Budiman, Nina Triaswati, dan Armida Alisjahbana. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, Yogyakarta: Penerbit: Kanisius, 2005 hlm. 27

² Ryaas Rasyid, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah, Latar Belakang dan Masa depannya*. Jakarta: Penerbit LIPI Press 2007, hlm. 12.

³ Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU No. 23 tahun 2014”). Pada penjelasan umum ketentuan tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

Ketentuan tersebut melahirkan berbagai implikasi yaitu perubahan sosial serta fasilitas yang cukup signifikan melahirkan kesempatan nyata bagi daerah untuk bangkit mengembangkan potensi daerah, membangun daerahnya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Menyikapi kondisi tersebut yang didasari pemahaman kebhinnekaan suku, agama dan budaya yang tersebar keseluruh pelosok nusantara, setiap daerah mempunyai budaya yang berbeda-beda yang mencirikan daerahnya masing-masing.

Kebudayaan merupakan suatu identitas bangsa, ciri khas suatu bangsa, karakter bangsa ataupun sebagai tanda negara tersebut mempunyai sejarah perjalanan hidup dari awal sebuah negara itu bisa terbentuk. Kebudayaan merupakan sebuah simbol kebanggaan bagi suatu masyarakat tertentu bahkan menjadi penentu dari maju tidaknya suatu negara.

Melestarikan kebudayaan erat kaitannya dengan apa yang telah dicita – citakan oleh kemerdekaan bangsa ini yaitu cita – cita untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”, mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah makna yang berdasarkan pada konsep iptek atau konsep biologi genetika, melainkan suatu konsepsi kebudayaan. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan upaya untuk meningkatkan kadar kebudayaan bangsa sebagai suatu proses humanisasi untuk mengangkat harkat dan derajat insan dari bangsa sesuai amanah dari Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945).

Salah satu bagian dari kebudayaan adalah kesenian tradisional. Kesenian tradisional memiliki bobot besar dalam kebudayaan. Kemajuan kebudayaan bangsa dan peradabannya membawa serta, dan secara timbal-balik dibawa serta, oleh kemajuan keseniannya. Kesenian daerah (tradisional) pada dasarnya adalah anonim, ia tidak bisa dibatasi atas klaim wilayah. Ia menjadi tak terbatas oleh garis yang pasti, untuk itulah

kesenian bisa ditempatkan sebagai sarana menciptakan ketahanan budaya yang harus disikapi sebagai ketahanan nasional.

Masyarakat perlu untuk melestarikan kebudayaan khususnya kesenian tradisional yang ada di daerah tempat tinggal. Keberhasilan pelestarian kesenian daerah (tradisional) sangat ditentukan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang telah di amanatkan oleh Undang – Undang dalam merumuskan program atau kebijakan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program atau kebijakan yang telah diputuskan yang harusnya didukung atau ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada.

Pemajuan kebudayaan sendiri telah di atur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dalam konsideran Undang – Undang tersebut jelas menyatakan bahwa untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik.

Guna menunjang amanah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan perlu andil pemerintah daerah untuk mewujudkan kelestarian budaya di setiap daerah Kabupaten / Kota. Jember adalah kabupaten yang letaknya di bagian timur Jawa Timur yang memiliki berbagai macam kesenian tradisional. Kesenian tradisional adalah segala sesuatu seperti adat-istiadat, kebiasaan, ajaran, kesenian, tari- tarian, upacara, dan sebagainya yang diwarisi dari nenek moyang.¹ Ada seni Jawa, Madura, Banyuwangi, Arab, Cina, kontemporer dan sebagainya.² Masyarakat Jember dikenal sebagai masyarakat Pendalungan yang merupakan campuran berbagai etnis sehingga eksperimen penciptaan seni mendapat apresiasi yang luas.⁵

Rumusan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan suatu peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, dapat dimaknai bahwa negara memberikan wewenang terhadap daerah untuk mengembangkan suatu potensi daerah melalui peraturan daerah. Hal tersebut tentunya guna mendorong kesejahteraan masyarakat desa serta Meningkatkan

⁵ Zoebazary, M.IIham. *Orang Pendalungan: Penganyam Kebudayaan di Tapal Kuda*. Jember: Rumah Budaya Pandhalungan. 2017 hlm.92.

pelestarian nilai-nilai budaya lokal perlu adanya pengaturan serta konsep di bidang kesenian dan budaya.

Kabupaten Jember sendiri memiliki banyak budaya lokal yang harus di perhatikan oleh pemerintah daerah, sejauh ini belum ada peraturan daerah yang secara signifikan mengatur tentang pelestarian serta pemajuan budaya lokal di kabupaten jember, penulis berpendapat bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Jember sangat di perlukan agar nantinya budaya budaya serta kesenian yang ada di Kabupaten Jember dapat terakomodir melalui peraturan peraturan daerah.

II. PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Melestarikan Kesenian

Tradisional di Kabupaten Jember

Negara Indonesia memiliki keinginan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia memiliki berbagai macam budaya dari berbagai macam daerah di Indonesia. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Dinas Kebudayaan Kabupaten Jember menjelaskan bahwa, “Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember”.

Masyarakat perlu untuk melestarikan kebudayaan khususnya kesenian tradisional yang ada di daerah tempat tinggal. Keberhasilan pelestarian kesenian daerah (tradisional) sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merumuskan program atau kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam kelompokkelompok masyarakat yang ikut serta bersamat sama melaksanakan program atau kebijakan yang telah diputuskan

yang harusnya didukung atau ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada.⁶ Kesenian dipahami sebagai salah satu unsur dari kebudayaan. Sehingga kesenian lebih sempit dan spesifik daripada kebudayaan. Kesenian merupakan salah satu perwujudan dari kebudayaan. Kesenian menjadi tempat dimana makna budaya ditafsirkan dan identitas budaya diakui serta diperkuat. Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam pelestarian budaya dan kesenian tradisional.

Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan pada unit sosial. Artinya, seseorang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat diharapkan memiliki peranan. Selanjutnya konsepsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, “Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. Berdasarkan pengertian peran dan pemerintah daerah tersebut, yang dimaksud dengan peran pemerintah daerah adalah segala urusan yang dilakukan oleh bupati dan perangkat daerah sebagai organ yang berwenang memproses pelayanan publik bagi masyarakat melalui hubungan pemerintahan daerah. Pada implementasinya pemerintah daerah memiliki tiga peran yaitu peran pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam pelebagaan kebudayaan dirasa sangat penting. Melalui pelebagaan akan ada kesepahaman pada nilai dan tujuan yang sama di masyarakat, yaitu melestarikan kebudayaan di dalam kelompok sosial. Sebagaimana penjelasan tersebut, yang dimaksud “pelebagaan” adalah suatu rencana terorganisir pemerintah daerah agar usaha yang dilakukan dapat masuk ke dalam norma-norma serta sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Antara manusia, masyarakat, dan kebudayaan memperlihatkan suatu hubungan koneksitas, dimana dari hubungan itu dapat disimpulkan masyarakat (manusia) yang melahirkan kebudayaan dan di masyarakatlah kebudayaan itu hidup, tumbuh, dan berkembang yang diperlukan oleh masyarakat (manusia) untuk meningkatkan mutu hidup dan kehidupannya.⁷

⁶ Ika Monika dkk, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kesenian Tradisional di Kota Makassar, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4, No. 2, Juli 2011 (63-96), hlm .90

⁷ Anak Agung Gede Oka Parwata, Buku Ajar "Memahami Hukum Dan Kebudayaan, Cetakan Pertama,Pustaka Ekspresi, Tabanan-Bali, 2016, hlm.6

Penyelenggaraan otonomi daerah diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pariwisata.⁸ Upaya mempertahankan kesenian dapat dilakukan dengan mengembangkan kesenian melalui memperkenalkan taritarian khas daerah di acara besar Nasional atau bertaraf Internasional. Pelajaran kesenian yang sudah ada selama ini seperti pelajaran musik, menggambar, dan kriya tetap harus ada. Misalnya pelajaran musik yang muatannya teori dan praktek musik barat (diatonis) harus tetap diadakan. Sehingga dengan demikian wawasan musikal anak-anak peserta didik akan lebih luas, sekaligus proses pewarisan dari kesenian tradisional bisa berlangsung secara natural tetapi melalui media pendidikan formal. Kedua unsur ini bila diajarkan secara simultan, hasilnya pasti akan merupakan stimulus timbal balik bagi kedua-duanya.⁹

Disatu pihak pemahaman (apresiasi) musik tradisi akan lebih didekati secara ilmiah, sedangkan sebaliknya, pengetahuan musik barat mereka akan diperkaya oleh idiomidiom tradisional yang bukan tidak mungkin dimasa mendatang akan menjadi inspirasi bagi penciptaan karya-karya musik yang baru. Tetapi yang perlu diingat disini adalah memasukkan unsur kesenian tradisional di sekolah yang umum tidak bermaksud sama sekali untuk menurunkan keterampilan (transfer of skill) tertentu melainkan lebih ditujukan kepada penanaman pengalaman estetis.¹⁰

Pemerintah juga memberi izin kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan nonformal dalam sebuah sanggar seni. Pada setiap sanggar seni yang telah dibentuk, didalamnya terkandung konsekwensi tersendiri yaitu sanggar harus memiliki sekertariat sebagai domisili, pengurus, dan kekayaan tersendiri yang dikelola oleh pengurusnya. Sedangkan untuk menguatkan kedudukannya sebagai subyek hukum privat maka

⁸ Agnes Defa R.K, Supranoto, & Hermanto Rohman, Peran Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Jember, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember*. 2015, Vol I No. 1, hlm. 1-15.

⁹ Rosmegawaty Tindaon. 2012. Kesenian Tradisional dan Revitalisasi, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni*. Vol 14 Nomor 2: 214-224.

¹⁰ *Ibid.*

sanggar seyogyanya memiliki legalitas yang dinyatakan dalam suatu surat berharga oleh pejabat yang berwenang mengeluarkannya, semisal dibuatnya Akta oleh Notaris.¹¹

Ada beberapa sanggar seni yang terdapat di Kabupaten Jember. Setiap sanggar seni mengajarkan siswanya tentang cara menari tradisional, cara bermain alat musik tradisional, cara bermain dramatari, serta mengajak siswanya untuk mengikuti berbagai lomba atau acara di dalam dan luar Kabupaten Jember. Siswa di sanggar seni yang berada di Kabupaten Jember ini tidak membedakan usia, ada siswa yang masih tingkat TK, mahasiswa, hingga orang umum. Sanggar seni selalu terbuka menampung semua orang yang mau dan ikhlas melestarikan budaya.

Masyarakat Jember dikenal sebagai masyarakat Pendalungan yang merupakan campuran berbagai etnis sehingga eksperimen penciptaan seni mendapat apresiasi yang luas.

Wilayah bagian utara Jember di dominasi oleh masyarakat keturunan Madura. Wilayahnya seperti Arjasa, Jelbuk, Sukowono, Kalisat, Sumberjambe, Ledokombo, Mayang dan Pakusari memakai bahasa Madura sebagai alat komunikasi sehari-hari. Ludruk ala Madura, Hadrah sebagai kesenian pesantren masih digemari oleh masyarakat.¹²

Para seniman daerah yang melestarikan kesenian tradisional yang ada di Jember juga memberikan kontribusi penting bagi pelestarian kesenian tradisional yang ada di Jember. Kesenian tradisional seperti reog, ludruk, janger, jaranan, ketoprak, musik patrol, macapat, can macanan kadhu', barongsai, wayang kulit, karawitan, campursari dan kesenian tradisional lainnya yang berkembang di Jember menjadi sorotan utama bagi dinas pariwisata dan kebudayaan untuk mempertahankan kesenian tersebut agar tetap ada dan lestari. Karena banyaknya kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Jember tidak memungkinkan bagi dinas pariwisata untuk mendata dan mendampingi semua seniman tradisional di seluruh Jember sehingga perlu adanya bantuan dari pihak-pihak yang dapat mendampingi para seniman dan mampu dekat dengan kehidupan kesenian.

¹¹ Anies Marsudiati Purbadiri & Titis Srimurni, Urgensi Payung Hukum Bagi Sanggar Seni Tari di Kabupaten Lumajang, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*, 2016, hlm. 29-43.

¹² Zoebazary, M. Ilham, *Orang Pendalungan: Penganyam Kebudayaan di Tapal Kuda. Jember: Rumah Budaya Pandhalungan*, 2017 hlm.92.

Pemerintah pernah memberi izin untuk dibentuknya Dewan Kesenian Jember (DKJ) pada tahun 2006. Keberadaan Dewan Kesenian dilandasi oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 431/3015/PUOD tanggal 16 Oktober 1995 perihal Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 5 A tahun 1993 tentang Dewan Kesenian serta untuk meningkatkan pembinaan, pengembangan, dan pelestarian seni dan budaya serta Dewan Kesenian Jember (DKJ) merupakan organisasi resmi yang mengantongi akta Perkumpulan Dewan Kesenian Jember Nomor 02 Tanggal 03 April 2006 dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2006 sebagai landasan berjalannya organisasi tersebut.

Posisi Dewan Kesenian Jember (DKJ) adalah sebagai rumah besar bagi kesenian tradisional di Kabupaten Jember yang mengemban tugas untuk meneliti, menggali dan mengembangkan kesenian daerah maupun nasional di Kabupaten Jember. Berbagai kegiatan yang dilakukan Dewan Kesenian Jember (DKJ) memang tidak terlalu maksimal utamanya dalam pelestarian kesenian tradisional namun usaha yang dilakukan dengan berbagai permasalahan yang dialami tentu menunjukkan bahwa Dewan Kesenian Jember (DKJ) berusaha menjalankan tugasnya. Pengaruh adanya Dewan Kesenian Jember (DKJ) bagi para seniman tradisional terlihat dari segi ekonomi yaitu dengan dibantunya para seniman dalam bidang finansial untuk kegiatan berkesenian serta memberikan panggung bagi para seniman untuk mengekspresikan seni yang mereka geluti.

Dewan Kesenian Jember (DKJ) dibentuk berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 431/3015/PUOD tanggal 16 Oktober 1995 perihal Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 5A tahun 1993 tentang Dewan Kesenian serta untuk meningkatkan pembinaan, dalam rangka untuk menjadi lembaga konsolidator, fasilitator, pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan seni budaya yang ada di Jember agar seniman dan budayawan, sanggar, komunitas seni yang ada di Jember. Tugas tersebut tidak dijalankan oleh Dewan Kesenian Jember (DKJ), mereka tidak melestarikan kesenian tradisional melainkan hanya sebagai event organizer suatu acara. Dewan Kesenian Jember (DKJ) dinilai tidak fokus terhadap tujuannya yaitu melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan kesenian tradisional melainkan hanya sebagai EO (Event Organizer).

Kegiatan-kegiatan Dewan Kesenian Jember (DKJ) juga lebih banyak menampilkan kegiatan religi dari pada kesenian tradisional. Hal ini menjadikan Dewan Kesenian Jember (DKJ) tidak seimbang dalam melaksanakan pelestarian kesenian tradisional jember karena kegiatan- kegiatan mereka terlalu memperhatikan kesenian religi sedangkan kesenian tradisional kurang mendapatkan perhatian secara optimal.

Dalam menjalankan tugasnya dewan kesenian harus memiliki cara agar kesenian tradisional tetap terus eksis, misalnya dengan mengadakan kegiatan pementasan kesenian tradisional tertentu untuk diperkenalkan kepada masyarakat kemudian diunggah di sosial media agar mampu dikenal lebih luas lagi. Tugas dewan kesenian adalah melestarikan kesenian tradisional. Maka perlu dilakukan usaha-usaha untuk tetap menjaga keberadaan kesenian tradisional dalam masyarakat agar tetap hidup.

Pemerintah Kabupaten Jember juga memiliki Kantor Pariwisata dan Kebudayaan sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang sifatnya lebih teknis dan spesifik berupa pelaksana penyusunan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan kewenangan urusan wajib dan pilihan dibidang kebudayaan dan pariwisata dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Aspek pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah pengembangan dan pelestarian kesenian dan budaya. Pengembangan serta pembinaan kesenian dan budaya lebih difokuskan pada pelestarian seperti perlindungan dan perawatan serta pembinaan terhadap grup-grup kesenian yang ada dengan cara mengajak para seniman tradisional mengikuti acara Jember Fashion Carnival (JFC) atau acara lain untuk mempromosikan kesenian tradisional Jember serta memberikan mereka bantuan dana. Grup kesenian yang dimaksud adalah seniman-seniman yang telah bergabung pada sanggar-sanggar seni yang ada di jember.

Pemerintah daerah kabupaten jember hanya memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cagar budaya yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Cagar Budaya yang dimaksud adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelestarian Cagar Budaya hanya membahas cagar budaya tanpa membahas mengenai pelestarian seni atau kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Jember. Pemerintah daerah lain seperti Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur), Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah), dan Kabupaten Kuningan (Jawa Barat) memiliki peraturan daerah yang jelas untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian tradisional di daerah masing-masing.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Pelestarian Kesenian Tradisional di Kabupaten Jember berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah disebutkan bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesenian adalah salah satu dari kebudayaan yang wajib dilestarikan.

Dalam hal melaksanakan pelestarian kesenian tradisional mempunyai beberapa faktor yang mendukung kegiatan pelestarian kesenian tradisional di Kabupaten Jember tersebut diantaranya yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Jember

Salah satu faktor pendukung yang sangat mempengaruhi pelestarian kesenian daerah (tradisional) adalah peran dari pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah perlu menyusun langkah strategis memajukan kebudayaan nasional Indonesia, berupa upaya pemajuan

kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota berisi identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.¹³ identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, pranata Kebudayaan di kabupaten/kota, identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan di kabupaten/kota, identifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan, dan analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.¹⁴

Pasal 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember menyatakan bahwa Kabupaten Jember memiliki Dinas Pariwisata Bidang Kebudayaan dengan tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang budaya, seni, adat, tradisi, pembinaan sejarah lokal, kepurbakalaan, cagar budaya dan pengelolaan museum daerah.

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember mengenai Seksi Budaya, Seni dan Adat Tradisi

¹³ Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

¹⁴ Pasal 16 ayat (1) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

mempunyai tugas merancang, menganalisis, mengelola dan melestarikan budaya, seni, adat dan tradisi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pemerintah melibatkan dan menggandeng masyarakat setempat dalam upaya pelestarian seni budaya dan pengembangan wisata budaya. Pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan komunitas seni setempat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan wisata budaya. Sehingga masyarakat setempat tidak saja dapat meningkatkan kesejahteraannya namun secara tidak langsung masyarakat juga dilibatkan dalam upaya pelestarian kesenian tradisional.

Salah satu bentuk dari dukungan dari pemerintah terhadap berbagai kelompok seni dapat dilakukan dengan cara melibatkan mereka dalam pendataan, inventarisasi, pendokumentasian, pengembangan seni tradisional. Indonesia sangat berkepentingan menjaga dan melestarikan beragam seni tradisional agar terus dapat dinikmati oleh generasi berikutnya, perlu adanya serangkaian kebijakan yang terencana, kompherensif, dan terintegrasi dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melindungi seni tradisional dari ancaman kepunahan.

Selain pemerintah daerah melibatkan kelompok masyarakat dalam pelestarian kesenian tradisional, bentuk dukungan lain dari pemerintah adalah fasilitas sarana dan prasana yang memadai dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelestarian kesenian tradisional. Salah satu contoh aspek pendukung dalam melestarikan kesenian daerah adalah fasilitas sarana/prasarana (tempat pertunjukan) yang disediakan pemerintah kota dalam acara/kegiatan pagelaran seni tradisional karena biasanya untuk mengadakan pagelaran seni tradisional dibutuhkan tempat pertunjukan, dimana tempat tersebut disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember. Pemerintah perlu memberikan ruang kepada para pelaku seni di Kabupaten Jember untuk mengembangkan potensi kesenian daerah.

2. Masyarakat

Manusia memiliki hubungan erat dengan kebudayaan, begitu juga untuk melestarikan kebudayaan manusia sangat berperan penting. Sebab, manusia yang menciptakan budaya, dan manusia juga yang harus menjaga, mempertahankan dan melestarikan budaya tersebut. Salah satu unsur dari kebudayaan adalah kesenian tradisional. Bangsa Indonesia dianugerahi sejumlah besar jenis tradisional, baik seni rupa maupun seni pertunjukan, namun sebanyak itu pula masalah yang dihadapi sehubungan dengan warisan yang berharga itu.

Salah satu ciri masyarakat maju adalah kemampuannya dalam menyelamatkan dan melestarikan kesenian tradisional daerahnya. Indonesia sebagai bangsa yang dianugerahi begitu

banyak jenis kesenian tradisional selayaknya sangat peduli dengan upaya penyelamatan dan pelestarian itu. Partisipasi masyarakat dalam acara atau kegiatan pagelaran seni tradisional sangat menunjang pelaksanaan pelestarian kesenian tradisional itu sendiri, bagaimana wisatawan luar tertarik dengan kesenian tradisional milik Kabupaten Jember jika masyarakat setempatnya sendiri tidak tertarik bahkan untuk mengetahui kesenian tradisionalnya saja tidak peduli.

Berkaitan dengan masyarakat sebagai salah satu faktor pendukung pelestarian kesenian tradisional, dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Jember juga telah melakukan pembinaan masyarakat dalam bidang kesenian. antusiasme dan partisipasi masyarakat setempat menyaksikan dan mempelajari kesenian tradisional sangat mempengaruhi terwujudnya pelestarian kesenian tradisional di Kabupaten Jember sehingga menjadi salah satu faktor pendukung dalam melestarikan kesenian tradisional. alat musik kesenian seperti gong, gamelan, seruling, rebana, dan gendang.

3. Media Massa

Media massa sebagai salah satu saluran komunikasi antarbudaya membawa perkembangan konstruktif dalam kehidupan antarbudaya. Konteks komunikasi antarpersona mengalami pergeseran dan cenderung terjadi penurunan pola dan interaksi sosial antarbudaya. Kelompok tradisional dalam suatu komunitas atau masyarakat memiliki karakteristik pola interaksi sosial antara anggotanya yang mendorong pemahaman dan minat bersama dan memungkinkan interaksi sosial. Media massa menawarkan keberagaman informasi dan pengetahuan baru dengan volume yang sangat besar. Hal ini mendorong percepatan pemahaman terhadap karakter budaya lain (out group). Semakin tinggi pemahaman manusia terhadap budaya lain, akan semakin memungkinkan terjadinya komunikasi antarbudaya yang lebih efektif.¹⁵

Menurut Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yaitu : Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mengadakan analisis terhadap produk wisata, penyebaran informasi sertatugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dan mengenai pelaksanaan penyebaran Seksi Pemasaran Pariwisata.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember telah berupaya melestarikan kesenian tradisional Jember, tetapi belum ada Peraturan Daerah yang secara signifikan yang mengatur tentang kesenian tradisional di kabupaten Jember. Kedua, bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelestarian kesenian tradisional adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, masyarakat, dan media massa. Bentuk dukungan dari pemerintah adalah

¹⁵ Abdul Halik, Peran Media Massa Dalam Komunikasi Antarbudaya, Jurnal Al-Khitabah, Vol. II, No. 1, Desember 2015 : 83 -92, hlm. 89

fasilitas sarana dan prasana yang memadai dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelestarian kesenian tradisional. Partisipasi masyarakat dalam acara atau kegiatan pagelaran seni tradisional sangat menunjang pelaksanaan pelestarian kesenian tradisional itu sendiri. Media massa berperan untuk tumbuh dan berkembang sebuah budaya. Karena media massa sebuah budaya nasional (kesenian tradisional) dapat tetap bertahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Irwan, 2006. Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Anak Agung Gede Oka Parwata, 2016. Buku Ajar "Memahami Hukum Dan Kebudayaan, Cetakan Pertama, Pustaka Ekspresi, Tabanan-Bali.
- Daulaly Zainul, 2011. Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya, PT Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Hadi Soesastro, Aida Budiman, Nina Triaswati, dan Armida Ali Sjahbana. , 2005. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir, Yogyakarta: Penerbit: Kanisius
- Jimly Assiddiqie, 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta..
- Kamal Hidjaz. 2010. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Makasar, Pustaka Refleksi.
- Mattulada, 1988. Masyarakat dan Kebudayaan, Djambatan, Jakarta.
- Mustamin DG. Matutu dkk, 1999. Mandat, Delegasi, Attribusi dan Implementasinya di Indonesia, UII Press, Yogyakarta.

- Moh. Mahfud MD, 2014. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Cetakan ke-enam, PT. Raja Grafindo Persada .
- Moenta, Andi, Pangerang, dkk, 2017. Pokok- Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana.
- Ridwan HR, 2006. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, 2003. penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Soerjono Soekanto, 2006. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta.
- Wibowo Eddi, Bahri T.Saiful, & Tangkilisan HN, 2004. Kebijakan Publik Dan Kebudayaan, YPAPI, Jogjakarta.
- Zoebazary, M.Ilham. , 2017. Orang Pendalungan: Penganyam Kebudayaan di Tapal Kuda. Jember: Rumah Budaya Pandhalungan.
- Abdul Halik, Peran Media Massa Dalam Komunikasi Antarbudaya, Jurnal Al-Khitabah, Vol. II, No. 1, Desember 2015: 83 -92.
- Agnes Defa R.K, Supranoto, & Hermanto Rohman, Peran Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Jember, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember. 2015,Vol I Nomor 1.
- Alwadud Lule dan Indra Lesang, Dinamika Interaksi Legislatif Dan Eksekutif Di Pulau Morotai (Mengurai Konfigurasi Politik dan Penjelasan Alternatif) dalam <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id>, diakses 25 November 2021.

- Ana Irhandayaningsih, Pelestarian Kesenian Tradisional sebagai Upaya Dalam Menumbuhkan Kecintaan Budaya Lokal di Masyarakat Jurang Blimbing Tembalang, dalam jurnal ANUVA Volume 2 (1): 19-27, 2018.
- Anies Marsudiati Purbadiri & Titis Srimurni, Urgensi Payung Hukum Bagi Sanggar Seni Tari di Kabupaten Lumajang, Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks, 2016,
- Berny R. Mambu, Hubungan Kewenangan Antara Dprd Dan Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah, VoLXX/No.3/April-Juni 2012.
- Diah Imaningrum Susanti, Rini Susrijani and Raymundus I Made Sudhiarsa, "Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Rights in Indonesia", Yuridika, Volume 35 No. 2 (2020).
- Johansyah, Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Otonomi, Volume 16 Nomor 283 3. Bulan September Tahun 2018, Halaman 283- 292.
- Juanda Nawawi, Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8, Nomor 1, Januari 2015 (27-42).
- La Ode Haniru, Analisis Hukum Kewenangan Pemerintahan Daerah Dan Kualitas Aparatur Daerah (Studi Di Kantor Walikota Baubau), dalam Jurnal Mimbar Pendidikan Hukum Nasional Volume 1 No. 1 Desember 2016.
- Rizki Ramadhan, Pergeseran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Kewenangan Kepala Daerah Dan Dprd Dari Orde Baru Sampai Reformasi, dalam Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 12 Tahun 2020.
- Rosmegawaty Tindaon. 2012. Kesenian Tradisional dan Revitalisasi, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni. Vol 14 Nomor 2: 214-224.

Suaib, Pembentukan Dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dalam Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 7, Juli 2017.

Sahadi, Pelestarian Kebudayaan Daerah Melalui Kesenian Tradisional Dodod Di Kampung Pamatang Desa Mekarwangi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang, dalam Dinamika, dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 6 Nomor 4, Bulan Desember Tahun 2019.

Jemberkab. 2015. Sanggar Seni Laras Agung, (online), <http://www.jemberkab.go.id/sanggar-seni-laras-agung/>, di pada 11 Agustus 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelestarian Cagar
Budaya